



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARSYAD BASTIAN**;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Perumahan 55 Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan tanggal 05 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 06 April 2018 sampai dengan tanggal 04 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 07 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk tanggal 07 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga)** bulan dikurangi masa penahanan sementara dan denda **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa segera dimasukkan kedalam Rutan Klas IIB Manokwari;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak jenis Solar yang dikemas di dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang masing-masing berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) liter untuk 1 (satu) drum plastik;**(Dirampas untuk negara);**
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah No Polisi PB 8011 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Mobil Toyota Hilux warna merah No. Polisi PB 8011 an. Pemilik MATIAS DOWANSIBA;**(Dikembalikan kepada Sdr. MATIAS DOWANSIBA selaku Pemilik yang berhak);**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** pada hari Senin tanggal 4 April 2016, sekitar pukul 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Poros Pertigaan Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **yang melakukan Pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/ atau kegiatan gas bumi tanpa ijin usaha pengangkutan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Tim Operasi Pekat Mansinam I tahun 2016 Polda Papua Barat sedang melaksanakan razia bersama di Jalan Poros pertigaan simpang Maruni tepatnya didepan Pos Pol Maruni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, pada saat itu Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** sedang melintas dan mengangkut BBM jenis Solar sebanyak 3 (tiga) buah Drum Plastik warna Biru sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan Mobil HILUX Merk TOYOTA Nomor Polisi PB 8011 D milik MATIAS DOWANSIBA dari PT. TESTEGA PERMAI, dimana Sdr. IWAN (Terdakwa berkas perkara terpisah) menjual BBM Jenis Solar kepada MATIAS DOWANSIBA dengan harga 1 (satu) Drum sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di samping toko Bintang Bangunan Wosi Kabupaten Manokwari yang rencananya akan dibawa ke Distrik Catubau Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pemakaian kendaraan dan Mesin dalam proyek Jalan dan Gereja di Distrik Catubow Kabupaten Pegunungan Arfak dan pada saat itu Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang terkait dengan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa setiap kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi harus mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, termasuk memperoleh Izin Usaha Pengangkutan BBM, Perbuatan Terdakwa **ARSYAD BASTIAN** yang mengangkut BBM seperti disebutkan di atas sebagai perbuatan menyelenggarakan usaha pengangkutan BBM Tanpa Izin;
- Bahwa berdasarkan surat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh ADRIAN.O.MATAKUPAN, SE, telah melakukan pengukuran volume BBM jenis Solar dengan volume bersih hasil pengukuran dengan metoda volumetrik sistem curah keluar sebesar **572,0 liter**;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDRE ISAK BONGGOIBO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat;
 - Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi sementara berada di jalan poros pertigaan simpang Maruni sedang melaksanakan razia bersama Anggota Polda Papua Barat yang termasuk dalam Tim Operasi Pekat Mansinam I tahun 2016. Pada saat melaksanakan razia Operasi Mansinam I terdapat 1 (satu) mobil sedang mengangkut BBM jenis Solar;
 - Bahwa orang yang Saksi tangkap mengaku bernama Sdr. ARSYAD BASTIAN (Terdakwa) menggunakan mobil HILUX merk Toyota dengan nomor polisi PB 8011 D dan BBM diangkut sebanyak 3 (tiga) drum plastik warna biru dengan isi 600 liter BBM Jenis Solar;
 - Bahwa BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa ARSYAD BASTIAN didapat dari Saudara IWAN dengan cara membeli kemudian mau dibawa ke Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pekerjaan proyek;
 - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa ARSYAD BASTIAN tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen yang terkait dengan pengangkutan BBM tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **RIDHO WIDIANSYAH** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang disubsidi Pemerintah yang terjadi di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat;
- Bahwa pada saat kejadian yakni pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi sementara berada di jalan poros pertigaan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Maruni sedang melaksanakan razia bersama Anggota Polda Papua Barat yang termasuk dalam Tim Operasi Pekat Mansinam I tahun 2016. Pada saat melaksanakan razia Operasi Mansinam I terdapat 1 (satu) mobil sedang mengangkut BBM jenis Solar;

- Bahwa orang yang Saksi tangkap mengaku bernama Sdr. ARSYAD BASTIAN (Terdakwa) menggunakan mobil HILUX merk Toyota dengan nomor polisi PB 8011 D dan BBM diangkut sebanyak 3 (tiga) drum plastik warna biru dengan isi 600 liter BBM Jenis Solar;
- Bahwa BBM jenis solar yang dibawa oleh Terdakwa ARSYAD BASTIAN didapat dari Saudara IWAN dengan cara membeli kemudian mau dibawa ke Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pekerjaan proyek;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ARSYAD BASTIAN tidak dapat menunjukkan surat ijin atau dokumen yang terkait dengan pengangkutan BBM tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengangkut minyak BBM eceran jenis solar dan tidak memiliki izin resmi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 WIT di jalan poros pertigaan Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari Saudara IWAN di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di rumah Saudara IWAN sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke atas mobil Toyota Hilux dan mau dibawa ke Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara IWAN dan dalam hubungan pembelian BBM jenis Solar, namun tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut BBM jenis Solar dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah bernomor polisi PB 8011 D;
- Bahwa pemilik dari kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah bernomor polisi PB 8011 D adalah Saudara MATIAS DOWANSIBA;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli BBM jenis Solar di Saudara IWAN sudah seringkali atau sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli BBM jenis Solar dari Saudara IWAN, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara IWAN mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM jenis Solar di Saudara IWAN pada tanggal lupa bulan April pada tahun 2016 di rumah Saudara IWAN tepatnya di Jalan Baru Jl. Drs. Esau Sesa Kab. Manokwari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saudara IWAN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara MATIAS DOWANSIBA untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU, namun pada saat itu stok di SPBU sedang habis, dan pada saat itu juga Terdakwa sedang terburu-buru naik ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pekerjaan yang sedang menunggu, maka saat itu juga Terdakwa membeli BBM tersebut di Saudara IWAN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana Saudara IWAN mendapatkan BBM jenis Solar dan kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui benar 3 (tiga) buah drum plastik warna biru ini yang berisikan masing – masing 200 (dua ratus) liter BBM jenis Solar yang dijual oleh Saudara IWAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara IWAN menjual BBM jenis Solar kepada Saudara MATIAS DOWANSIBA dengan harga 1 (satu) drum sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara MATIAS DOWANSIBA membeli BBM jenis Solar dari Saudara IWAN digunakan untuk pemakaian kendaraan dan mesin dalam proyek jalan di Distrik Catubouw Kab. Pegunungan Arfak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak Jenis Solar yang dikemas di dalam 3 (tiga) buah Drum Plastik warna biru yang masing-masing berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) liter untuk 1 (satu) drum plastik;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah No Polisi PB 8011 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Mobil Toyota Hilux warna merah No. Polisi PB 8011 an. Pemilik MATIAS DOWANSIBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi ANDRE ISAK BONGGOIBO dan Saksi RIDHO WIDIANSYAH sementara berada di jalan poros pertigaan simpang Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari sedang melaksanakan razia bersama Anggota Polda Papua Barat yang termasuk dalam Tim Operasi Pekat Mansinam I tahun 2016. Pada saat melaksanakan razia Operasi Mansinam I terdapat 1 (satu) mobil sedang mengangkut BBM jenis Solar. Orang yang Saksi ANDRE ISAK BONGGOIBO dan Saksi RIDHO WIDIANSYAH tangkap mengaku bernama sdr. ARSYAD BASTIAN (Terdakwa) menggunakan mobil HILUX merk Toyota warna merah dengan nomor polisi PB 8011 D milik Saudara MATIAS DOWANSIBA dan BBM diangkut sebanyak 3 (tiga) drum plastik warna biru dengan isi 600 liter BBM jenis Solar. Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari Saudara IWAN di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di rumah Saudara IWAN sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke atas mobil Toyota Hilux dan mau dibawa ke Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli BBM jenis Solar dari Saudara IWAN, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara IWAN mendapatkannya;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara MATIAS DOWANSIBA untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU, namun pada saat itu stok di SPBU sedang habis, dan pada saat itu juga Terdakwa sedang terburu-buru naik ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pekerjaan yang sedang menunggu, maka saat itu juga Terdakwa membeli BBM tersebut di Saudara IWAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui benar 3 (tiga) buah drum plastik warna biru ini yang berisikan masing – masing 200 (dua ratus) liter BBM jenis Solar yang dijual oleh Saudara IWAN kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara IWAN menjual BBM jenis Solar kepada Saudara MATIAS DOWANSIBA dengan harga 1 (satu) drum sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saudara MATIAS DOWANSIBA membeli BBM jenis Solar dari Saudara IWAN digunakan untuk pemakaian kendaraan dan mesin dalam proyek jalan di Distrik Catubouw Kab. Pegunungan Arfak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengangkut minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” di dalam undang-undang ini tidak diuraikan namun dengan merujuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya maka “Setiap Orang” adalah sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang mengaku bernama lengkap **ARSYAD BASTIAN** yang mana Terdakwa tersebut tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



serta pula Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum didalam surat dakwaan dan kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sehingga Terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 23 menyebutkan :

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir mencakup : Pengolahan; Pengangkutan; Penyimpanan; dan Niaga maka dapat disimpulkan bahwa seseorang atau badan usaha yang akan melakukan usaha baik itu berupa pengolahan, pengangkutan, penyimpanan maupun niaga minyak bumi baik itu premium maupun solar industry ataupun olahan minyak dan gas bumi lainnya, harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Dirjen Migas Kementerian Pertambangan dan Energi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pengangkutan” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit di jalan poros pertigaan Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari terjadi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar tanpa ijin;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi ANDRE ISAK BONGGOIBO dan Saksi RIDHO WIDIANSYAH sementara berada di jalan poros pertigaan simpang Maruni Distrik Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari sedang melaksanakan razia bersama Anggota Polda Papua Barat yang termasuk dalam Tim Operasi Pekat Mansinam I tahun 2016. Pada saat melaksanakan razia Operasi Mansinam I terdapat 1 (satu) mobil sedang mengangkut BBM jenis Solar. Orang yang Saksi ANDRE ISAK BONGGOIBO dan Saksi RIDHO WIDIANSYAH tangkap mengaku bernama sdr. ARSYAD BASTIAN (Terdakwa) menggunakan mobil HILUX merk Toyota warna merah dengan nomor polisi PB 8011 D milik Saudara MATIAS DOWANSIBA dan BBM diangkut sebanyak 3 (tiga) drum plastik warna biru dengan isi 600 liter BBM jenis Solar. Terdakwa mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari Saudara IWAN di Jalan Drs. Esau Sesa tepatnya di rumah Saudara IWAN sendiri yang selanjutnya Terdakwa mengangkut BBM tersebut ke atas mobil Toyota Hilux dan mau dibawa ke Distrik Catubouw Kabupaten Pegunungan Arfak. Terdakwa mengakui membeli BBM jenis Solar dari Saudara IWAN, tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara IWAN mendapatkannya. Terdakwa diperintahkan oleh Saudara MATIAS DOWANSIBA untuk membeli BBM jenis Solar di SPBU, namun pada saat itu stok di SPBU sedang habis, dan pada saat itu juga Terdakwa sedang terburu-buru naik ke Kabupaten Pegunungan Arfak untuk pekerjaan yang sedang menunggu, maka saat itu juga Terdakwa membeli BBM tersebut di Saudara IWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa bahwa adapun tujuan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) jenis solar adalah untuk pemakaian kendaraan dan mesin dalam proyek jalan di Distrik Catubouw Kab. Pegunungan Arfak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dibenarkan Terdakwa bahwa BBM jenis Solar sebanyak 600 (enam ratus) liter yang dibeli dari Saudara IWAN dengan harga 1 (satu) drum sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dikemas dalam 3 (tiga) buah drum plastik warna biru yang berisikan masing – masing 200 (dua ratus) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 23 dan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 23.00 Wit yang dibeli dari Saudara IWAN sebanyak 600 (enam ratus) liter dengan menggunakan mobil HILUX merk Toyota warna merah dengan nomor polisi PB 8011 D milik Saudara MATIAS DOWANSIBA adalah Bahan Bakar Minyak yang diangkut Terdakwa tanpa memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang sah dari pihak yang berwenang yakni Dirjen Migas;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka menurut Penilaian Majelis Hakim unsur “Melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak Jenis Solar yang dikemas di dalam 3 (tiga) buah Drum Plastik warna biru yang masing-masing berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) liter untuk 1 (satu) drum plastik, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah No Polisi PB 8011 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Mobil Toyota Hilux warna merah No. Polisi PB 8011 an. Pemilik MATIAS DOWANSIBA;

Maka dikembalikan kepada Saudara MATIAS DOWANSIBA selaku pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melakukan Niaga sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan masyarakat, yang mana perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan stock solar di Kota Manokwari menipis sehingga terjadi kelangkaan solar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ARSYAD BASTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan pengangkutan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ARSYAD BASTIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan, 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 600 (enam ratus) liter bahan bakar minyak Jenis Solar yang dikemas di dalam 3 (tiga) buah Drum Plastik warna biru yang masing-masing berisikan kurang lebih 200 (dua ratus) liter untuk 1 (satu) drum plastic;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna merah No Polisi PB 8011 dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar STNK dan Nota Pajak Mobil Toyota Hilux warna merah No. Polisi PB 8011 an. Pemilik MATIAS DOWANSIBA;

Dikembalikan kepada Saudara MATIAS DOWANSIBA selaku pemilik yang berhak;

6. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SENIN, tanggal 04 JUNI 2018, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORA RUBIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh RAMLI AMANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -
RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -
ARIS SINGGIH HARSONO, S.H., M.H.

- T T D -
BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -
DORA RUBIYANTI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)